

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER-01/BL/2009

TENTANG
DASAR PENILAIAN JENIS-JENIS INVESTASI DANA PENSIUN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Dasar Penilaian Jenis-jenis Investasi Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun;
6. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG DASAR PENILAIAN JENIS-JENIS INVESTASI DANA PENSIUN.

BAB I
DASAR PENILAIAN JENIS-JENIS INVESTASI
DANA PENSIUN

Pasal 1

Dasar penilaian jenis-jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara berdasar:
 - 1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau
 - 2) nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual; atau
 - 3) nilai tunai, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun;
- b. tabungan pada Bank berdasar nilai nominal;
- c. deposito berjangka pada Bank dan deposito on call pada Bank berdasar nilai nominal;
- d. sertifikat deposito pada Bank dan Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai;
- e. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar;
- f. obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - 1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau
 - 2) nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
- g. Unit penyertaan Reksa Dana dari:
 - 1) Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - 2) Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - 3) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
 - 4) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek berdasar nilai aktiva bersih;
- h. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset berdasar:

- 1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau
 - 2) nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual;
- i. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar nilai aktiva bersih;
 - j. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar;
 - k. penempatan langsung pada saham berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang; dan
 - l. tanah dan/atau bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun tidak dapat mengklasifikasikan Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, sebagai kelompok "dimiliki hingga jatuh tempo" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1) dan huruf f angka 1), apabila:
 - a. Dana Pensiun bermaksud memilikinya untuk suatu periode yang belum ditetapkan;
 - b. Dana Pensiun bermaksud untuk menjualnya sewaktu-waktu sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga, risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat pengembalian investasi alternatif, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing; atau
 - c. Pihak penerbit memiliki hak untuk menyelesaikan Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari biaya perolehan setelah amortisasi.
- (2) Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok "dimiliki hingga jatuh tempo" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diklasifikasikan ke dalam kelompok "diperdagangkan" atau "tersedia untuk dijual".

- 4 -

Pasal 3

Pemindahan antar kelompok Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dari dan ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, “diperdagangkan” dan “tersedia untuk dijual” dicatat sebesar nilai wajarnya.

Pasal 4

Surat Berharga Negara, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang diklasifikasikan ke dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” atau “tersedia untuk dijual” harus didukung dengan dokumen tertulis pada saat penempatan atau pemindahan kelompok.

Pasal 5

- (1) Pemilihan dasar penilaian atas penempatan langsung pada saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k terlebih dahulu harus disetujui oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas dan diberlakukan dengan memperhatikan prinsip konsistensi.
- (2) Penilaian atas penempatan langsung pada saham, tanah dan/atau bangunan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k dan huruf l dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Untuk menentukan total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, nilai investasi penempatan langsung pada saham, tanah dan/atau bangunan dapat diperoleh dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali apabila telah dilakukan penilaian baru oleh penilai independen.

BAB II

DASAR PENILAIAN JENIS-JENIS INVESTASI DANA PENSIUN UNTUK TAHUN BUKU 2008

Pasal 6

Dasar penilaian jenis-jenis investasi Dana Pensiun dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini

- 5 -

berlaku untuk pelaporan keuangan dan investasi Dana Pensiun mulai tahun buku 2008.

Pasal 7

Untuk pelaporan keuangan dan investasi tahun buku 2008, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Surat Utang Negara yang telah dikelompokkan ke dalam kelompok "diperdagangkan" dan/atau "tersedia untuk dijual" diperkenankan untuk dipindahkan ke dalam kelompok "dimiliki hingga jatuh tempo".

Pasal 8

Perubahan pengelompokan obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilaporkan secara tertulis kepada pemegang saham Pendiri atau yang setara dan Pendiri, atau pemegang saham Pendiri atau yang setara, Pendiri dan Dewan Pengawas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: PER-08/BL/2008 tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2345/LK/2003 tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun;
- b. Ketentuan dalam Lampiran II angka 42 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga keuangan Nomor KEP-2345/LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun;
- c. Ketentuan dalam Lampiran II angka 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Lembaga keuangan Nomor KEP-2344/LK/2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 6 -

Pasal 10

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Januari 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008